

---

## HASIL PENELITIAN PEMETAAN PARTISIPATIF



### *Kabar dari*

### **TIM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA HULU SUNGAI MALINAU**

No. 7, Februari 2002

---

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik,

### **SELAMAT TAHUN BARU 2002 !**

Salah satu harapan dari pemetaan yang dilakukan tahun 2001 oleh masyarakat bersama CIFOR adalah untuk memperoleh kejelasan batas administrasi desa yang disepakati bersama antara desa dengan desa tetangga dan diakui oleh instansi pemerintah. Kejelasan ini diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan desa dan kerja sama atau negosiasi dengan pihak lain. Tetapi, sampai sekarang harapan-harapan ini belum tercapai.

Pemerintah Kabupaten Malinau sedang merencanakan program penataan tapal batas desa untuk tahun 2002. Maka isi surat kabar kali ini mengingatkan kita kembali pada hikmah kegiatan pemetaan partisipatif dari tahun 2000. Kita mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk belajar dari pengalaman yang lalu menjadi bahan masukan supaya

pelaksanaan di masa mendatang akan lebih lancar.<sup>1</sup>

### **Hikmah yang diperoleh dari Pemetaan Desa Partisipatif**

Menurut pengamatan kami di 27 desa di Hulu Malinau, pemetaan bisa berjalan dengan baik kalau direncanakan dan didampingi dengan baik. Proses pemetaan dapat juga disalahgunakan oleh kelompok masyarakat sebagai kesempatan untuk mendukung kepentingan mereka saja sehingga bisa menimbulkan konflik baru antara masyarakat. Kami melihat bahwa tantangan utama untuk pelaksanaan pemetaan adalah bukan halangan teknis, tetapi bagaimana penyelesaian konflik bisa diurus dengan baik dan bagaimana masyarakat bisa membuat kesepakatan yang diterima oleh semua pihak tanpa ada gugatan.

---

<sup>1</sup> Untuk yang berminat, ada laporan lebih lengkap, yaitu "Pemetaan desa partisipatif dan penyelesaian konflik batas: studi kasus desa-desa daerah aliran sungai Malinau".

---

## Apa sebabnya ada konflik?

Sumber konflik batas administrasi desa yang paling sering terjadi di Hulu Sungai Malinau adalah campur baur lahan pertanian antar masyarakat dari desa yang berbeda (17 dari 27 desa). Sumber konflik lain merupakan sumber daya alam dengan nilai tinggi, baik berupa batu bara (6 desa), hasil hutan non-kayu seperti sarang burung atau gaharu (5 desa), maupun potensi kayu (3 desa). Karena mengharap keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam (misalnya ganti rugi tanah atau fee) kadang-kadang ada pihak yang berusaha untuk mengubah kesepakatan letak batas desa.

## Apa yang mempengaruhi penyelesaian konflik?

### *1. Persiapan di dalam desa sebelum perundingan antara desa*

Pengalaman di Hulu Sungai Malinau menunjukkan bahwa kalau kedua desa mengadakan persiapan di masing-masing desa lebih dulu, ada kemungkinan lebih besar permasalahan batas dapat diselesaikan dengan baik. Dari tujuh pasang desa yang berkonsultasi dulu dengan masyarakat di dalam desa, lima pasang menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan pengalaman ini ternyata proses persiapan sangat penting supaya kesepakatan dapat diterima oleh masyarakat luas, dan supaya ada strategi untuk bernegosiasi dengan desa lain.

### *2. Keterwakilan masyarakat*

Penyelesaian suatu masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat keseluruhan perlu didasarkan pada kesepakatan bersama. Di sisi lain kalau

pada setiap kegiatan seluruh masyarakat dilibatkan, masyarakat akan sulit karena semakin lama semakin banyak urusan di desa. Maka sebaiknya dipikirkan bagaimana cara mewakili seluruh masyarakat supaya pendapat warga desa diperoleh sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah keterwakilan masyarakat baik atau tidak:

- Tokoh masyarakat punya peran penting supaya semua masyarakat di desa sendiri dilibatkan. Kalau kekompakan kurang, bisa mengakibatkan kesepakatan digugat karena pada saat perundingan, tidak semua kelompok masyarakat terwakili, karena tidak diajak, segan, atau karena kemauan sendiri dan bisa di kemudian hari timbul lagi permasalahan.
- Seringkali desa diwakili hanya oleh beberapa tokoh masyarakat, antara lain kepala desa, aparat desa dan tokoh adat. Dalam beberapa kasus diamati bahwa utusan tidak bisa mengatasi masalah karena tokoh kunci atau orang yang terlibat dalam permasalahan tidak hadir.
- Masyarakat Punan menghadapi tantangan khusus untuk mengambil peran dalam perundingan, karena mereka seringkali masuk ke hutan (pergi ngusah atau *mufut* dalam waktu lama). Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui rencana pertemuan sebelumnya, sehingga tidak dapat hadir.

- Ada beberapa desa Punan, yaitu Pelancau, Long Lake, Metut, Long Jalan, Mirau, yang penduduknya tinggal di beberapa pemukiman, sehingga sulit melibatkan perwakilan dari semua kelompok dan susah menyebarkan informasi.
- Tempat berlangsungnya pertemuan juga mempengaruhi keterwakilan

masyarakat dalam perundingan, apabila pertemuan diadakan di desa yang sama terus, maka desa tetangga akan menghadapi masalah untuk mengirim perwakilannya (karena memerlukan waktu dan biaya lebih banyak dan kecenderungan merasa lebih nyaman dalam desa sendiri).

### **Beberapa kesimpulan hasil pengamatan tentang keterwakilan yang tepat saat perundingan.**

Sebaiknya, wakil desa:

- Diberikan wewenang oleh masyarakat untuk mengambil keputusan atas nama desa
- Bertanggungjawab untuk membuat persiapan dalam desa sendiri.
- Terbuka dengan desanya sendiri tentang apa yang terjadi dalam proses tawar menawar dengan desa lain
- Siap untuk berunding dengan masyarakat desa beberapa kali dan membahas hasil diskusi dengan desa lain
- Bisa menghasilkan pilihan yang adil dan diterima oleh semua pihak
- Bertanggungjawab melaporkan keputusan terakhir pada masyarakat yang diwakilinya.

### ***3. Sumber permasalahan bisa menunjukkan jalan keluar***

Dalam proses negosiasi antar desa-desa, sumber permasalahan bisa memberikan jalan keluar. Misalnya, masalah potensi batu bara, untuk memperoleh jalan keluar masyarakat kedua desa (Langap dan Nunuk Tanah Kibang) sepakat untuk membagi sisa pembayaran ganti rugi dari P.T. BDMS.

Apabila permasalahan berkaitan dengan lahan pertanian jalan keluar tercapai dengan kesepakatan bahwa masing-masing desa tetap mengakui penguasaan

lahan ladang, bekas ladang, kebun atau sawah walaupun di luar batas administrasi wilayah desa sendiri. Terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masyarakat mengadakan kesepakatan untuk saling mengizinkan menggunakan kawasan hutan (untuk berburu atau mencari hasil hutan).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa batas desa sebaiknya tidak dianggap sebagai pagar. Kalau masyarakat beranggapan bahwa batas administrasi desa adalah pagar, maka masing-masing desa akan berusaha mempertahankan wilayah desa

---

yang seluas-luasnya. Tetapi, sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang, satu desa bisa mengizinkan orang dari desa lain untuk memakai wilayah atau sumber dayanya. Disini sering terjadi permasalahan karena kesepakatan dan aturannya tidak jelas. Sebagai kesimpulan, desa yang memetakan batas sebaiknya juga membuat kesepakatan mengenai arti batas itu dan aturan dari segi hak apa yang diberikan kepada orang luar dan berapa lamanya.

#### ***4. Keterlibatan dua-dua desa pada pengukuran di lapangan***

Dalam rancangan proses, direncanakan bahwa setiap pengukuran batas di lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari wakil kedua desa. Namun dalam praktek di lapangan kadang-kadang utusan dari salah satu desa ada yang tidak datang. Pada saat itu tim pendamping menghadapi pilihan yang sulit: apakah melanjutkan pengukuran atau tidak? Karena ada risiko bahwa pengukuran yang dilaksanakan sepihak saja dapat menimbulkan masalah baru. Untuk mencegah timbulnya kecurigaan dan gugatan dari desa yang tidak terlibat bahwa pengukuran di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka panitia pemetaan dari kedua desa harus hadir dan hasil terakhir harus ditandatangani oleh semua pihak.

#### ***5. Hubungan keluarga yang kuat antar desa***

Ada enam desa (Langap, Laban Nyarit, Metut, Pelancau, Long Lake dan Long Jalan) yang mencapai kesepakatan karena mengingat hubungan keluarga. Misalnya kasus Long Jalan dengan Long Lake; karena nilai sumber daya berubah ada keinginan untuk memperluas

wilayah masing-masing, tetapi karena ada hubungan keluarga akhirnya mereka tetap mempertahankan kesepakatan batas dulu.

#### **Apa hal yang bisa mempersulit penyelesaian suatu konflik?**

Di 27 desa di Hulu Malinau, kami mengamati tiga hal yang paling sering menjadi halangan penyelesaian konflik antara desa:

- Ada masyarakat yang tidak setuju dengan kesepakatan yang tercapai
- Ada beberapa desa yang tidak melakukan persiapan karena batasnya jauh, dan tidak jelas desa mana bertetangga
- Keterwakilan masyarakat desa dalam proses negosiasi kurang

Hal-hal ini sebaiknya diantisipasi sebelumnya supaya masyarakat bisa mempersiapkan proses pemetaan yang cocok untuk keadaan desa. Misalnya, desa dengan beberapa pemukiman atau batas jauh akan perlu lebih banyak waktu untuk pelaksanaan pemetaan. Masyarakat yang tidak setuju seharusnya dilibatkan untuk mencari kesepakatan bersama.

Di samping halangan ini, masyarakat yang mempunyai klaim atas tanah di beberapa lokasi menimbulkan kesulitan khusus. Misalnya sebagian masyarakat desa Long Lake bermukim di desa Paya Seturan, sementara sebagian lain tetap bermukim di wilayah desa asal. Sedangkan juga terdapat desa yang secara keseluruhan pindah dari wilayah asalnya bergabung di lokasi desa lain, misalnya Bila Bekayuk. Karena keterbatasan lahan di wilayah

---

desa gabungan maka masyarakat ingin mempertahankan wilayah desa asalnya. Contoh desa Long Rat yang bermukim di Kuala Ran bersama dengan desa Nunuk Tanah Kibang, tetap ingin mempertahankan wilayah desa mereka yang ada di hulu Sungai Tubu.

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan pihak luar, sedangkan dasar kegiatan pemetaan ini adalah murni aspirasi masyarakat Hulu Sungai Malinau.

### **Bagaimana kesepakatan batas bisa dibuat supaya bertahan?**

Dari pengalaman tahun 2000, terlihat bahwa kesepakatan bisa dinilai dari segi berapa lama kesepakatan didukung oleh pihak yang terkait. Kalau kesepakatannya cepat rusak atau berubah terus, masyarakat membuang banyak waktu dalam proses negosiasi dan pembangunan bisa tertunda. Dari pengalaman pemetaan, terlihat bahwa ada beberapa hal penting supaya kesepakatan batas tahan lama, antara lain:

- Persiapan intern desa
- Keterbukaan tentang prosesnya di dalam desa
- Kekompakan masyarakat
- Sebelumnya sudah melakukan negosiasi dengan pihak lain
- Adanya alternatif penyelesaian yang dibahas dan disepakati sebelumnya di desa
- Melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat
- Tim pendamping harus netral
- Hak atas wilayah atau sumber daya alam dalam batas harus jelas

- Ada kesepakatan pengaturan sumber daya alam

Apabila proses perundingan terbuka dan hasil kesepakatan dibuat secara tertulis hasilnya cenderung lebih stabil: dari 21 bagian batas dengan kesepakatan yang tertulis dan transparan 14 yang stabil dan hanya 7 yang tidak.

Untuk mensahkan dan menegakkan kesepakatan, harus ada keterlibatan lembaga yang punya wewenang, baik dari pihak adat maupun pemerintah. Supaya didukung oleh semua pihak, harus bersifat netral dan adil. Kalau lembaga ini tidak mengontrol pelaksanaan batas dan hak yang terkait, ada resiko hasil pemetaan akan digugat terus.

### **Tindak Lanjut**

Dengan adanya kegiatan pemetaan desa oleh pemerintah tahun 2002, CIFOR ingin membagi hikmah-hikmah ini supaya proses mendatang akan lebih lancar. Oleh karena PEMDA Malinau berminat untuk melanjutkan proses pemetaan, CIFOR juga akan berbagi pengalaman dengan mereka. PEMDA Malinau yang nanti bertanggungjawab untuk pelaksanaan pemetaan dan untuk mensahkan batas dan hak, sedangkan peran CIFOR adalah sebagai pelatih pemetaan partisipatif saja.

Dengan kegiatan pemetaan desa partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di hulu Sungai Malinau, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyusunan tata ruang desa sesuai dengan Undang-undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor

---

69 Tahun 1996. Kami berharap masyarakat untuk bekerja bersama PEMDA Malinau untuk melanjutkan proses ini sesuai dengan aspirasi

masyarakat sendiri supaya harapan tentang otonomi daerah bisa tercapai sepenuhnya.



CIFOR bisa dihubungi di lapangan di Long Loreh dan Stasiun Seturan.

Atau di Bogor:  
Jl. CIFOR, Situgede  
Sindang Barang  
Bogor Barat 16680  
Telp. (0251) 622-622  
Fax. (0251) 622-100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)

Atau lewat surat:  
CIFOR  
PO Box 6596 JKPWB  
Jakarta 10065

\*\*\*\*\*